

## **URGENSI PENCATATAN NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe)**

**Darmi<sup>1</sup>, Lomba Sultan<sup>2</sup>, Nurfaika Ishak<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [darmhiimmuts@gmail.com](mailto:darmhiimmuts@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe). Kajian terhadap penelitian ini membahas tentang Proses Pencatatan Nikah dalam Kajian Normatif (Hukum Islam dan Hukum Positif) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam pencatatan nikah. Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian telah menunjukkan proses pencatatan nikah dalam perspektif hukum islam dan hukum positif tidaklah sejalan sesuai aturan yang ada. Dimana masyarakat berpandangan bahwa buku nikah atau akta nikah itu sendiri tidaklah penting. Pegawai pencatatan nikah atau kantor KUA telah mempermudah dalam pengurusan akta nikah. Banyak masyarakat yang memandang bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan secara agama saja, sehingga menjadi hambatan dalam penetapan pencatatan perkawinan. Namun jika tidak dicatatkan di KUA maka pernikahan tidak sah secara hukum, sehingga masyarakat banyak merasakan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga yang dijalaninya. Seperti anaknya tidak memiliki akta kelahiran, ketika terjadi perceraian istri tidak bisa menuntut suami atas harta gono gini dan tidak mendapat kekuatan hukum. Faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Desa Tellangkere tentang pencatatan nikah adalah faktor ekonomi dan faktor sosial.

**Kata Kunci:** Pencatatan Nikah, Hukum Islam, Hukum Positif.

### **Abstract**

*This study discusses the urgency of marriage registration in the perspective of Islamic law and positive law (a case study on the understanding of the people of Tellangkere Village, Tellu Limpoe District). This study discusses the Process of Marriage Registration in Normative Studies (Islamic Law and Positive Law) and the factors that influence people's understanding of marriage registration. The type of research used in this thesis is a qualitative research type. The approach used is a normative juridical approach. The results of the study have shown that the process of registering marriages in the perspective of Islamic law and positive law is not in line with existing regulations. Where people think that the marriage book or marriage certificate itself is not important. Marriage registration employees or the KUA office have made it easier to manage marriage certificates. Many people view that a legal marriage is a marriage carried out only religiously, so that it*

*Darmi, Lomba Sultan, Nurfaika Ishak*

*becomes an obstacle in determining marriage registration. However, if it is not registered with the KUA, then the marriage is not legally valid, so that many people feel a bad impact on the continuity of the household they live. Like the child does not have a birth certificate, when a divorce occurs, the wife cannot sue her husband for the property and does not have legal force. Factors that influence the understanding of the people of Tellangkere Village about marriage registration are economic factors and social factors.*

**Keywords:** *Marriage Registration, Islamic Law, Positive Law.*

## **A. Pendahuluan**

Perkawinan dalam Islam diartikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunannya kelak, yang telah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.<sup>1</sup> Perkawinan adalah sebuah proses dimana seseorang akan membangun kehidupan yang baru dalam sebuah ikatan pernikahan, bersama pasangannya dalam satu ikatan rumah tangga.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan, dibangun dengan tujuan “membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup> Untuk hidup serta menggunakan pasangannya ini setiap orang tidak mampu begitu saja hidup serumah tanpa sebelumnya didahului oleh sebuah proses yang disebut akad nikah. Hukum Islam secara eksplisit tidak mengatur wacana pencatatan perkawinan yang menghasilkan suatu bukti yaitu akta nikah, kecuali yang melakuka transaksi dalam muamalah sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 282 agar dicatat. Sebagaimana ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi harus dicatatkan sehingga pencatatan nikah sangatlah penting dilakukan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيَحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۗ

<sup>1</sup>Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Cet. I; Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), h 18

<sup>2</sup>Pasal 1 Peraturan Pemerintah, No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ  
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ  
فُسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berhutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalinya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan pencatatannya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”<sup>3</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat awet (mitsaqan

<sup>3</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet.1; Jakarta: Lajnah Pentastihan Mushaf Al-Qur'an 2019), h.579

ghalidhan) untuk mematuhi perintah Allah dengan melakukannya ialah ibadah.<sup>4</sup> Pencatatan pernikahan mengakibatkan suatu barang bukti merupakan suatu buku Nikah, selain tak ada dalil yang menganjurkan, juga pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah bukti otentik atau bukti nyata terhadap sebuah perkawinan.<sup>5</sup>

Al-qur'an dan hadits tidak mengatur secara spesifik atau secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dilihat di masyarakat sangatlah penting dalam hal tersebut sehingga diaturlah dalam perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui kompilasi hukum Islam.<sup>6</sup> Pencatatan pernikahan adalah salah satu prinsip aturan perkawinan nasional yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimana telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan memilih keabsahan suatu perkawinan. Artinya selain mengikuti ketentuan agamanya atau kepercayaan agamanya, pula menjadi syarat sahnya perkawinan.

Peraturan pernikahan di Indonesia terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang dua syarat perkawinan yaitu: syarat materil, dan kedua syarat administratif. Syarat materil merupakan syarat yang melekat pada rukun nikah, baik yang diatur dalam fikih maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan, syarat administratif merupakan syarat yang berhubungan dengan pencatatan pernikahan.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan Nyata, apabila melakukan menurut aturan masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>8</sup>

kesamaan dengan akta nikah ialah, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

---

<sup>4</sup> Musfikah Ilyas, “Implikasi Penetapan UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah”, *Jurnal Qadauna, Volume 3 Nomor 1* (Desember, 2021), hlm. 29-42

<sup>5</sup> Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Studi Historis Metodologis* (Cet. I; Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008), h. 80-81

<sup>6</sup> Kartika, Supardin, “Efektivitas Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep” *Jurnal Qadauna Volume 1 Nomor 3* (September 2020), h.131

<sup>7</sup> Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h.11.

<sup>8</sup> Nunung Rodliyah, *Pokok-pokok Hukum Islam di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. I: Gunung Pesagi, 2019), h. 67

perundang-undangan yang berlaku”.<sup>9</sup> dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, merupakan peraturan mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 1975, disebutkan, ”Pencatatan pernikahan yang dilakukan berdasarkan agama Islam, diproses oleh Pegawai Pencatat nikah, seperti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.<sup>10</sup> Ayat (1) dan Ayat (2) adalah suatu hal yang tidak dipisahkan antara keduanya.<sup>11</sup>

Golongan pro secara menyeluru ialah, golongan para ahli hukum yang sampai saat ini hanya tunduk berdasarkan hukum perdata. karena beranggapan bahwa sahnya pernikahan ialah setelah melakukan pendaftaran pencatatan Nikah. Sementara, golongan tidak setuju dikaitkan terhadap kaum muslim tradisional dan ahli hukum lainnya. mereka berpendapat sahnya pernikahan bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan, pendaftaran tersebut hanyalah fungsi administratif .<sup>12</sup>

Berdasarkan fakta yang terlihat di Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe mayoritas penduduknya beragama islam. sering terjadi mereka menikah tidak melaporkan pada KUA itu sendiri. Dan tidak melakukan pencatatan nikah sebagaimana yang telah di atur, Mereka hanya memberitahukan kepada pak imam setempat untuk dinikahkan. Hukum pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam Islam sebab hukum perkawinan mengatur bagaimana tata cara kehidupan dalam keluarga yang merupakan inti dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang kehormatannya melebihi makhluk lainnya.<sup>13</sup>

Dalam persoalan seperti di atas, menjadi hal yang sangat menarik yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti lebih jauh mengenai pemahaman masyarakat mengenai akta nikah. Baik itu dari segi konsep yang tengah berjalan maupun pembekalan mengenai akta nikah, yang sangat perlu disalurkan kepada masyarakat luas

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian (*field Research*)

---

<sup>9</sup> Nunung Rodliyah, *Pokok-pokok Hukum Islam di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam* h. 67

<sup>10</sup> Nunung Rodliyah, *Pokok-Pokok Hukum Islam di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam*, h.87

<sup>11</sup> Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 14.

<sup>12</sup> Sidus syahar, *Undang-Undang dan Maslaha Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam (Cet.1; Bandung : penerbit alumni, 2007)*, h.18-19

<sup>13</sup> Muhammad Sabir, “Pernikahan via telepon”, *Al-Qadau Volume 2 Nomor 2* (2015), hlm. 197

atau kualitatif, dimana data hasil penelitian dapat diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi menurut budaya dan sosiologis yang ada di masyarakat sehingga dapat dirangkum sebagai mana pada kenyataan yang ada. dilihat dari sudut pandang di atas maka, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yang menitik beratkan terhadap apa yang telah ditentukan dalam pengumpulan informasi dari hasil pengumpulan data. adapun metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi merupakan suatu rangkaian yang kompleks, di mana mencakup proses biologis dan psikologis yang dilakukan langsung oleh panca indera.<sup>14</sup> Wawancara menurut Nazir adalah proses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan responden dan narasumber.<sup>15</sup> Dan Dokumentasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi-informasi dari berbagai macam sumber, seperti alamat, pendidikan dan latar belakang.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. pendekatann kualitatif, dimana hasil penelitian yang dapat diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi menurut budaya dan sosiologis yang ada di masyarakat sehingga dapat dirangkum sebagai mana pada kenyataan yang ada. dan menggunakan pendekatan syar'i, yaitu pendekatan yang menelusuri syariat Islam seperti Al-qur'an, hadits, ijma dan fatwa yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Bagaimana Proses Pencatatan Nikah Dalam Kajian Normatif (Hukum Islam dan Hukum Positif ).**

- a. Proses pencatatan nikah dalam hukum Islam di Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe.

Pernikahan itu ialah berdasarkan suatu kesepakatan (akad) untuk mengikatkan diri agar mendapatkan legalitas halal antara pria dan wanita dalam suatu ikatan antara keduanya,

---

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2019), h. 172

<sup>15</sup> Sandu Siyoto, M. Ali Sidik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Cet. 1; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 78

<sup>16</sup> Vivi Candra, dkk., *Pengantar Metodologi Peneletian*, (Cet. I; Yayasan Kita Menulis, 2021) hlm. 122.

atas sukarela dan keridhaan antara keduanya. untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Yang didasari dengan rasa kasih sayang, kedamaian dengan cara sesuai syariat Islam. Pernikahan diatur berbagai sifat atau norma yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. oleh karena itu, pernikahan harus mengikuti sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>17</sup>

Pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. dan menjadi hal yang sangat penting karena pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum atau tanpa pencatatan suami dan istri bukan hanya hubungan dalam ikatan lahir batin, akan tetapi memiliki hak-hak untuk menjaga mereka dan merupakan unsur keperdataan. dan didalam hukum Islam pernikahan yang baik sah menurut hukum dan agama.<sup>18</sup>

Pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Tellulimpoe tidak menyulitkan bagi masyarakat untuk melakukan pencatatan nikah. yang menyulitkan itu ketika yang mau melangsungkan pernikahan sudah menikah sebelumnya kemudian berpisah dan mau lagi melangsungkan pernikahan kedua kalinya tetapi tidak memiliki surat cerai dari pernikahan sebelumnya. sehingga pegawai pencatat nikah tidak bisa mencatatkan pernikahannya, dimana pihak duda atau janda yang mau melangsungkan pernikahan tanpa surat cerai harus mengambil surat cerai di pengadilan sebagai jaminan bahwa sudah bercerai.<sup>19</sup> Perkawinan berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa menguatkan, saling memberikan dukungan dan saling memberikan kasi sayang.<sup>20</sup>

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa menikah siri itu sudah sah dimana dalam pernikahannya dihadiri pak imam, tanpa memikirkan bahwa dalam pernikahan harus dicatatkan. Pencatatan pernikahan sudah diatur dalam KHI, Pasal 5 dan Pasal 6 menjelaskan bahwa dalam menjalin ketertiban bagi masyarakat beraga Islam, seseuai

---

<sup>17</sup> Ardi Syam, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone), *skripsi IAIN Bone* 2021 h.54.

<sup>18</sup> Hijrawati, Zulfahmi Alwi, Musyfika Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Kelas IA" *Jurnal Qadauna Volume 3 Nomor 2* (April 2022) h. 355

<sup>19</sup> Nasrum, kepala KUA kecamatan Tellulimpoe kabupaten bone, wawancara tanggal 30 April 2022

<sup>20</sup> Agung Prama Sarno, Ama, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Siri Bagi Prajurit TNI Terhadap Istri Kedua" *Jurnal Qadauna Volume 3 Nomor 2* (April 2022) h.382

dengan syariat yang berdasar dari al-qur'an. sehingga setiap pernikahan harus dicatatkan. yang dilaksanakan di KUA di bantu dengan PPN sehingga perkawinan tersebut mendapat kekuatan hukum dan mendapat perlindungan hukum.<sup>21</sup>

Perintah melakukan pencatatan itu tidaklah melanggar atau sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam ataupun hukum Allah, bahkan dalam hal ini juga terdapat dalam al-qur'an, karena jika tidak melakukan pencatatan pernikahan maka dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan perkawinan sesuai dengan KUHP pasal 279.<sup>22</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an surah al-Nisa/4 :59 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

٥٩

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanla ia kepada Allah dan hari kemudian. Yang kemudian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>23</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dengan tegas memerintahkan untuk mentaati pemimpin, dengan mengikuti segala aturannya selama tidak mengara kepada hal yang dilarang dalam syariat Islam. nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang pertama dalam pergaulan dalam suatu masyarakat, untuk menciptakan keluarga yang bahagia. dan nikah dapat dipandang sebagai suatu cara perkenalan antara kaum dengan yang lainnya.<sup>24</sup>

Pencatatan nikah harus di lakukan sehingga masyarakat tidak lagi mendapat hukuman karena pencatatan nikah merupakan kepentingan semua orang yang sudah menikah, dengan adanya pencatatan pernikahan dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat. karena hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits, yang

<sup>21</sup> Nasrum, wawancara tanggal 30 April 2022

<sup>22</sup> Agung Prama Sarno, Asni, Siti Nurul Fatimah T “Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Siri Bagi Prajurit TNI Terhadap Istri Kedua” *Jurnal Qadauna Volume 3 Nomor 2* ( April 2022) h.380

<sup>23</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet.1; Jakarta: Lajnah Pentastihan Mushaf Al-Qur'an 2019), h.342

<sup>24</sup> Nur Aisyah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan” *Jurnal Al-Qadauna Volume 5 Nomor 2* (Desember 2018) h.260

kemudian berkembang menjadi produk pemikiran hukum.<sup>25</sup> Dalam aturan harus mencatatkan perkawinannya. hukuman yang diberikan berupa akta nikah tidak diterbitkan atau mendapat denda setinggi-tingginya Rp.7500. sebagaimana yang dikatakan Makmur bahwa, akta nikah sangatlah penting dalam sebuah pernikahan dimana sebagai jaminan yang berkekuatan hukum atau sebagai bukti otentik yang reel, ketika di kemudian terjadi suatu sengketa dalam keluarga. Akan tetapi dalam masyarakat secara nyata masih banyak yang menikah tidak memiliki buku nikah karena dalam pernikahannya tidak dicatatkan di KUA atau di pegawai pencatat nikah sehingga kantor urusan agama tidak bisa mengeluarkan buku nikah.<sup>26</sup>

Pasal 5 KHI sudah menjelaskan bahwa tujuan perkawinan itu harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang agar mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini merupakan suatu upaya pemerintah dalam melindungi martabat dan kesucian perkawinan tersebut, dengan cara memberlakukan aturan hukum mengenai pencatatan perkawinan. Khususnya dapat melindungi pihak perempuan dan anak dalam kehidupan berkeluarga nantinya.<sup>27</sup>

Proses pencatatan nikah dalam hukum Islam di Desa Tellangkere sebagian masyarakat hanya melakukan nikah dibawah tangan atau nikah siri saja karena menganggap bahwa dalam hal itu pernikahannya sudah dikatakan sah karena melakukan atau melangsungkan pernikahan secara agama, pernikahan siri ini banyak dilakukan pada anak yang belum cukup umur karena orang tua takut anaknya berbuat maksiat kedepannya, dan ada pula karena berkasnya kurang lengkap sehingga melakukan pernikahan siri yang hanya di hadirkan Pak Imam saja untuk menikahnya. Tanpa melakukan pencatatan nikah di KUA karena menganggap hal ini tidak penting.

#### b. Proses Pencatatan Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif di Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe

Pencatatan pernikahan adalah salah satu bentuk ketertiban administrasi dan hukum, dimana pada masa ini pencatatan pernikahan sangatlah penting. Karena setiap transaksi

<sup>25</sup> H. Supardin, "Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia" *Jurnal Al-Qadauna Volume 4 Nomor 2* (Desember 2017) h.224

<sup>26</sup> Makmur, Wawancara 8 Mei 2022

<sup>27</sup> I.Nyoman Sujana, *kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif putusan mahkama konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010*, (Cet.1 Yogyakarta: Aswaja Pressindo) 2015 h.102

muamalah harus dicatatkan, jadi ayat 282 surat Al-Baqarah secara tidak langsung membahas mengenai pentingnya pencatatan nikah, dimana pernikahan selain sebagai ibadah juga termasuk ke dalam mu'amalah karena suda ada hubungan perjanjian manusia dengan manusia. Ketika dalam masyarakat hanya berpegang terhadap saksi hidup saja tanpa ada bukti secara tertulis maka hal tersebut tidak boleh dilakukan kedepannya karena dalam pernikahan saksi hidup tidak cukup menjamin dimana batas waktu manusia tidak ada yang tahu. Sehingga pemerintah mewajibkan masyarakat agar mencatatkan pernikahannya. bukti yang kuat berupa terbitnya akta nikah itu sendiri. Mardiana mengataka, apabila melihat kasus yang terjadi di Desa Tellangkere ada beberapa warga yang tidak mencatatkan perkawinannya, dan belum memiliki akta nikah dengan berbagai alasan serta menganggap bahwa akta nikah tidak terlalu penting. Beranggapan bahwa kegunaanya tidak begitu besar dalam kehidupan sehari-hari. hal ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu adanya pelurusan.<sup>28</sup>

Berdasarkan peraturan pemerintah Undang-Undang pokok perkawinan, Bab II tentang pencatatan perkawinan pasal 2 Ayat (2), berbunyi: ayat (1), “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.<sup>29</sup> Jika rukun nikah terpenuhi maka dalam pandangan hukum Islam perkawinannya sah menurut agama tetapi tidak sah menurut undang-undang karena tidak adanya bukti yang menguatkan sahnya perkawinan tersebut, maka dari itu perlu adanya pencatatan pernikahan karena merupakan bukti otentik yang berupa akta nikah yang merupakan syarat bagi anak dalam pembuatan akta kelahiran nantinya.<sup>30</sup>

Pencatatan pernikahan jelas diatur dalam Undang-Undang tapi masi banyak juga masyarakat tidak melakukan pencatatan pernikahan pada saat ingin melangsungkan pernikahannya, dalam hal ini dapat merugikan bagi pihak perempuan dan anak. Dimana hukum pernikahan hanya mengakui sah pernikahannya ketika sudah dicatatkan. Setiap

---

<sup>28</sup> Mardiana, Pengelolah Keadministrasian KUA Kecamatan Tellulimpoe, Wawancara 31 April 2022

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementrian Agama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk

<sup>30</sup> Fatimah Zahrah, Fatimah, “Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksana Sidang Terpadu Di Pengadilan Agama” *Jurnal Qadauna, Volume 1 Nomor 2* (April 2020) h.13

warga negara membutuhkan pelayanan, terutama untuk memenuhi kebutuhan hak-hak dasar seperti akta nikah.<sup>31</sup>

Masyarakat sebagian beranggapan bahwa menikah bisa dilakukan dalam bentuk nikah siri saja yang jelas sudah sah menurut agama Islam, tapi hal tersebut banyak menimbulkan kericuan hukum bagi yang tidak mencatatkan pernikahannya, dimana dapat merugikan perempuan dan anak baik dalam segi materiil atau moril. Dimana hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur suatu hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>32</sup>

Proses pencatatan nikah dalam perspektif hukum positif di Desa Tellangkere masih banyak masyarakat tidak mengetahui atau hanya menghiraukannya bahwa dalam mencatatkan pernikahan di KUA itu tidaklah penting. dan banyak juga masyarakat tidak mengetahui fungsi atau kegunaan akta nikah itu sendiri sehingga masyarakat enggan mengurus atau mencatatkan pernikahannya. masyarakat baru menyadari bahwa akta nikah itu penting ketika anaknya mau di sekolahkan atau mau mendapatkan akta kelahiran

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Dalam Pencatatan Nikah**

Pencatatan pernikahan merupakan suatu hal yang sangat urgent dilaksanakan oleh pihak calon mempelai karena buku nikah yang diperoleh nantinya merupakan berupa bukti otentik bahwa sudah melakukan pernikahan dan suda sah baik secara hukum maupun secara agama. dengan adanya buku nikah sebagai bukti bahwa benar-benar telah melakukan pernikahan maka hak anak kedepannya terjamin termasuk hak waris. Pernikahan adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk dijadikan proses keberlangsungan hidup di dunia tetap berlanjut.<sup>33</sup>

Pernikahan merupakan suatu ikatan atau akad yang memiliki ikatan yang sudah sah

---

<sup>31</sup> Ramlia, Darussalam Syamsuddin, "Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Perspektif Siyasa Syar'iyah" *Jurnal Siyasatuna Volume 2 Nomor 1* (Januari 2021) h.193

<sup>32</sup> Ahmad Asif Sardari, "Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot Di Flores Timur Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Al-Qadau Volume 5 Nomor 2* (Desember 2018) h. 161

<sup>33</sup> Nur Fitri Hariani, M. Saleh Ridwan, Marilang, "Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam ( Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.46/PUU-VIII/2020)" *Jurnal Al-Qadau Volume 8 Nomor 2* (Desember 2021) h. 118

dimata hukum. Akta nikah merupakan suatu kepentingan administrasi kependudukan, yang dimana dimaksud sebagai salah satu proses pengelolaan bagi pemerintah untuk kepentingan umum. Perkawinan atau pernikahan merupakan ketetapan ilahi atas segala makhlukNya.<sup>34</sup> Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>35</sup> Fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Tellangkere masih banyak masyarakat tidak mencatatkan pernikahannya, karena mereka hanya melaksanakan nikah siri. dimana dalam menikah siri adalah pernikahan yang memenuhi syarat atau rukun dalam Islam tetapi tidak mencatat di PPN atau di KUA itu sendiri dan melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung di lapangan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pencatatan nikah:

Kondisi sosial ekonomi dimana Pencatatan pernikahan dalam KUA juga dibutuhkan suatu biaya yang bisa dibilang cukup banyak agar dapat melangsungkan pernikahannya, karena keterbatasan suatu dana yang dimiliki oleh calon mempelai atau calon pengantin sehingga mereka lebih memilih menikah di bawa tangan atau yang sering disebut dengan nikah siri. Kondisi seperti ini mempengaruhi masyarakat banyak tidak mencatatkan pernikahannya. Seperti yang diungkapkan oleh Yunus umur 33 Tahun, mengatakan bahwa:

“Ia de kucatai abottingekku nasaba ia abottingekku riolo iyaro baineku deppa na leppe masa iddana pole ri lakkai riolona na iyanaro ku botting kawin mi bawang iyarega riolonama pak imam dekke laoga catai ri KUA.” (saya tidak tidak mencatatkan pernikahan saya dulu karena istri belum lepas masa iddahnya, sehingga saya dan istri memilih menikah siri saja).<sup>36</sup>

Agar terhindar dari perbuatan zina Seiring berkembangnya zaman dan dunia semakin modern pergaulan remaja semakin merajalelah dan semakin di luar pergaulan remaja pada pergaulan yang seharusnya. sehingga para orang tua perlu adanya pengawasan atau

---

<sup>34</sup> Muhammad Saleh Ridwan, “ Perkawinan Mut’ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional” *Jurnal Al-Qadau Volume 1 Nomor 1* (2014), h.36

<sup>35</sup> Astrit Fuji, Qadir Gassing, Hadi Daeng Mapuna, “ Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Resepsi Pernikahan Pada Masa Pandemi COVID-19” *Jurnal Qadauna Volume 3 Nomor 2* (April 2022), h.228

<sup>36</sup> Yunus, Warga Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone, Wawancara Tanggal 10 April 2022

bimbinagn untuk anaknya pada usia remaja, karena pergaulan anak usia remaja sekarang sudah melampaui batas atau dengan kata lain sudah masuk dalam pergaulan bebas. Sehingga banyak orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan cara nikah siri saja. Dan Kondisi sosial budaya atau adat istiadat Faktor yang mempengaruhi masyarakat bukan hanya faktor sosial ekonomi namun juga dipengaruhi dengan kondisi sosial budaya atau adat istiadat, yang dimana pernikahan siri dalam masyarakat merupakan di anggap hal biasa dan sah saja dilakukan.

Sebagaimana faktor-faktor di atas yang mempengaruhi masyarakat Desa Tellangkere tidak mencatatkan pernikahannya dapat dilihat bahwa bermacam-macam orang melakukan nikah siri tanpa mempedulikan akibat yang ditimbulkannya.

#### **D. Penutup**

##### **Kesimpulan**

Pemahaman masyarakat Desa Tellangkere kecamatan Tellu Limpoe dalam pencatatan nikah yakni pandangan atau pendapat masyarakat terhadap pengurusan akta nikah di KUA Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe berpendapat bahwa dalam pengurusan itu sangat susah atau terlalu berbelit-belit dan prosesnya lama, sehingga masyarakat lebih melaksanakan pernikahan di depan penghulu saja dari pada pergi mencatatkan pernikahannya di KUA. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagian tidak memahami betapa penting adanya akta nikah, menyepelekan akta nikah itu sendiri, karena mereka tanpa mengurus atau pergi mencatatkan pernikahannya mereka juga dapat menikah dan mengadakan pesta sehingga masyarakat tidak terlalu peduli terhadap akta nika itu sendiri. Padahal pihak KUA itu sendiri sudah memudahkan dalam pengurusannya.

Pencatatan pernikahan dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dimana akta nikah adalah suatu upaya yang diatur dalam perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian suatu pernikahan. Sesuai dalam Al-qur'an pernikahan harus dicatatkan yang dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah (PPN). Hal tersebut harus dilakukan agar pernikahan memiliki kekuatan hukum tetap dan mendapat perlindungan hukum.

#### **Daftar Pustaka**

## **Buku**

Kementrian Agama Republik Indonesia *AL-Qur'an dan Terjemahnya* Cet.1; Jakarta: Lajnah Pentastihan Mushaf Al-Qur'an 2019

Ahmad Baharudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Studi Historis Metodologis* Cet. I; Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008

Nasution Khoirudin, *Hukum Perkawinan I* Cet. I; Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005

Rodliyah Nunung, *Pokok-pokok Hukum Islam di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam* Cet. I: Gunung Pesagi, 2019

Syahr Sidus, *Undang-Undang dan Maslaha Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam* Cet.1; Bandung: penerbit alumni, 2007

Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, h. 172

Siyoto Sandu, M. Ali Sidik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. 1; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, h. 78

Sujana I. Nyoman, *kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif putusan mahkama konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010*, Cet.1 Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2015

Candra Vivi, dkk., *Pengantar Metodologi Peneletian*, Cet. I; Yayasan Kita Menulis, 2021

## **Jurnal**

Ilyas Musfikah. “*Implikasi Penetapan UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah*”, Jurnal Qadauna, Volume 3 Nomor 1 Desember, 2021

Kartika, Supardin. “*Efektivitas Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep*” Jurnal Qadauna Volume 1 Nomor 3 September 2020

Sabir Muhammad. “*Pernikahan via telepon*”, Al-Qadau Volume 2 Nomor 2 , 2015

Trusto Subekti. “*Studi Perkembangan Substansi Kutipan Akta Perkawinan bagi Non Muslim Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 1, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, , 2010

Hijrawati. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Kelas IA*” Jurnal Qadauna Volume 3 Nomor 2 April 2022

Sarno Agung Prama. “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Siri Bagi Prajurit TNI*

---

*Terhadap Istri Kedua*” Jurnal Qadauna Volume 3 Nomor 2 April 2022

Aisyah Nur. “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan*” Jurnal Al-Qadauna Volume 5 Nomor 2 Desember 2018

Supardin H, “*Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*” Jurnal Al-Qadauna Volume 4 Nomor 2 Desember 2017

Zahrah Fatimah. “*Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksana Sidang Terpadu Di Pengadilan Agama*” Jurnal Qadauna, Volume 1 Nomor 2 April 2020)

Ramlia. “*Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Perspektif Siyasah Syar’iyah*” Jurnal Siyasatuna Volume 2 Nomor 1 Januari 2021

Sardari Ahmad Asif. “*Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot Di Flores Timur Perspektif Hukum Islam*” Jurnal Al-Qadau Volume 5 Nomor 2 Desember 2018

Nur Fitri Hariani. “*Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam ( Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.46/PUU-VIII/2020)*” Jurnal Al-Qadau Volume 8 Nomor 2 Desember 2021

Saleh Ridwan. “*Perkawinan Mut’ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*” Jurnal Al-Qadau Volume 1 Nomor 1 2014

Fuji Astrit, Qadir Gassing, Hadi Daeng Mapuna. “*Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Resepsi Pernikahan Pada Masa Pandemi COVID-19*” Jurnal Qadauna Volume 3 Nomor 2 April 2022

### **Skripsi/Tesis/ Disertasi**

Syam Ardi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, *skripsi* IAIN Bone 2021 h.54.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1

Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementrian Agama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk

### **Narasumber**

Nasrum, kepala KUA kecamatan Tellulimpoe kabupaten bone, *wawancara* tanggal 30 April 2022

Mardiana, Pengelolah Keadministrasian KUA Kecamatan Tellulimpoe, *Wawancara* 31 April 2022

*Urgensi Pencatatan Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif  
(Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere  
Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone)*

*Darmi, Lomba Sultan, Nurfaika Ishak*

---

Yunus, Warga Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone, *Wawancara*  
Tanggal 10 April 2022